



WALIKOTA LANGSA
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN
BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA LANGSA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 129 ayat (4) yaitu sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pengeluaran kas dapat dilaksanakan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengeluaran Kas Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Langsa Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Langsa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 3);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
16. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA LANGSA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2009**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Langsa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Kota Langsa.
7. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja daerah pada pemerintah daerah selaku pihak yang mengajukan rancangan produk hukum daerah.
11. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

16. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas dasar pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
19. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
20. Belanja yang bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

BAB II

PENGELUARAN KAS

Pasal 2

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk mendanai keperluan setiap bulan Satuan Perangkat Kerja Daerah Pemerintah Kota Langsa sebesar $\frac{1}{12}$ atau 0,8 % (satu perdua belas atau nol koma delapan persen) setiap bulannya dari angka Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Kota Langsa Tahun sebelumnya (n - 1).

BAB III

PRINSIP DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 3

Prinsip dan mekanisme pembayaran uang persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah akan dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur sebagai berikut :

1. Pengguna

1. Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran berdasarkan Surat Persediaan Dana, mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPM-UP) kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa yang telah dipersiapkan oleh Sekretaris/Kasubbag Keuangan Satuan Kerja yang bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), dengan menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan);
 - b. Ringkasan SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan);
 - c. Rincian SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan);
 - d. Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - e. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk pengeluaran dengan pembayaran langsung);
 - f. SPM-UP diajukan rangkap 4 (Lembar kesatu, kedua dan ketiga untuk kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset dan lembar keempat untuk bendahara pengeluaran Satuan Kerja);
 - g. Masing-masing format untuk dokumen yang disebutkan pada huruf a, b, c, d, e dan f disesuaikan dengan format peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen SPM-UP dan SPP-UP yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendapat **persetujuan penerbitan SP2D** oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa selaku Pejabat Kepala Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)/BUD paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
3. Selanjutnya bila dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 lengkap memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa akan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk disampaikan kepada BUD/kuasa BUD, dan jika dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pengguna anggaran.
4. BUD/kuasa BUD melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/SP2D atas beban rekening kas umum daerah.

5. Bendahara pengeluaran SKPD menerima transfer uang ke rekening Satuan Kerja dari Bank yang telah ditunjuk.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Setelah pembayaran Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, masing-masing Kepala Satuan Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus mempertanggung jawabkan belanja uang persediaan secara keseluruhan atau mengembalikan sisa uang Persediaan kepada BUD/kuasa BUD melalui Rekening Kas Daerah yang terdapat pada Bank Pemerintah.

Pasal 5

Masing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum melaksanakan pertanggungjawaban secara keseluruhan, tidak dapat diberikan uang ganti persediaan

Pasal 6

Dengan Pembayaran Uang Persediaan kepada masing-masing SKPD, BUD atau Kuasa BUD tidak dibenarkan melakukan pengeluaran kas untuk SKPD atau pihak manapun yang mempunyai ikatan kerja atau tidak dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk semua jenis kelompok pembebanan belanja apabila tidak melalui mekanisme pembayaran yang telah diatur peraturan perundangan yang berlaku atau sebelum adanya Peraturan Walikota sebagai dasar penerbitan Surat Persediaan Dana (SPD).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Peraturan Walikota ini dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pembayaran Uang Persediaan Operasional SKPD, dan Pembayaran dapat dilakukan sebelum pengesahan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA), oleh PPKD/Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 19 Januari 2009 M
22 Muharram 1430 H.



Diundangkan di Langsa
pada tanggal 19 Januari 2009 M
22 Muharram 1430 H



BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2009 NOMOR 1